

### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## <u>KETERANGAN RENCANA KOTA</u>

No: 650/819/x11/2022

Nama Pemohon

JI, H. Abdul Ghoni Rt. 005 / 004 Desa/Kel. Pesurungan Kidul Kec. Tegal Barat Kota Tegal **Alamat** 

: 33/6015104820002 dan

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Sluntung Jalan / Gang 003 / 001 RT / RW Pesurungan Kidul Kelurahan

HM. No. 00369 Luas: 755 m2 An: Susworo merupakan bagian dari total tanah seluas: 755 m2 Kecamatan Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 rahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : Uz tanu Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai beril Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Perumahan : Perumahan : Rumah Kost : 60 %	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 140% (atau 1.4) : -% : 20 % : - m : 4,50 m dan 2,00 m : 7,50 m dan 5,00 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Belum diatur  Belum diatur dari as jalan dari as Jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat

puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan


karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL OL Desember 2022 ERANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUN × DAN PENATAAN RU SUGUYANTO/ST. MT Pembina Utáma Muda

NIP.19621224 199303 1 007

### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : IRTANTI
- : Jl.H.Abdul Ghoni RT 5 / 4, Pesurungan Kidul, Tegal Barat, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nfaatan : RUMAH KOST : PERUMAHAN


# RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 690/8/9/×/// 2022

: 01 Desember 2022 Tanggal

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jana Umum Penggantan Cetah Pela berdaharkan peruntukan dan biastisawanya pada Perda 1/2021 tentang Pesubahan Perda Kota Tegal No 4/2012 tentang RTIPPI Kota Tegal Th. 2011-2021 maka Peruntukan PERUMANAN Peruntukan PERUMANAN Peruntukan Komerni I Hon Komerni Ti coret yang talak diperbahan tenah dinaksuri seham. 75 m2 mengahkan began dan tenah tasal sebuah Tij5 m2 dengan sahuan hanga retribuni. Rp. 2000. Leri? maka dibebarasan retribusi sebanat Rp. 1,887.500.

(jerbiang Salu juta delapan ratus delapan puluh bajuh ribu lema ratus nigilah)



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

GSTower

Lokasi Tanah: Jl Siuntung RT, 3 Pesurungan Kidul, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

Nur Baen K

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesual Surat : 755 m2 Hasil Ukur : 755 m2	
Dikukur dan digambar	Parat	
1. Ari s		
2.	***************************************	

Mengelahu. Kepala dinas pekerjaan unun dan penataan ruan

1962124 199003

